



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK  
DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan Plastik dan *Styrofoam* telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari Plastik dan *Styrofoam* secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang harus melakukan pembatasan timbulan sampah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN *STYROFOAM*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar Plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar Plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
10. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dari jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
11. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap Plastik dan *Styrofoam*.
12. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di wilayah Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan dalam pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengurangi penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Daerah dengan cara:
  - a. menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
  - c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
  - d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
  - f. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan Plastik dan *Styrofoam*, dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
  - g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
- c. inventarisasi dan sosialisasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. penghargaan.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagiam Kesatu  
Tugas  
Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* mempunyai tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan dalam mengurangi penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;



- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.

Bagian Kesatu  
Wewenang  
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan.

BAB V  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN *STYROFOAM*

Bagian Kesatu  
Jenis  
Pasal 6

- (1) Jenis pengurangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan berupa penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kantong Plastik;
  - b. sedotan Plastik;
  - c. kemasan Plastik; dan
  - d. peralatan berbahan Plastik lainnya.
- (3) *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kotak *Styrofoam*;
  - b. gelas *Styrofoam*; dan
  - c. peralatan berbahan *Styrofoam* lainnya.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 7

- (1) Sasaran pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* meliputi:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga swasta;
  - c. pelaku usaha;
  - d. pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - e. pengelola tempat ibadah; dan
  - f. Desa Adat

- (2) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); dan
  - d. Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. organisasi sosial;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. organisasi profesi; dan
  - g. lembaga swasta lainnya.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. usaha mikro;
  - b. usaha kecil;
  - c. usaha menengah;
  - d. usaha besar; dan
  - e. koperasi.
- (5) Pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan formal;
  - b. lembaga pendidikan informal; dan
  - c. lembaga pelatihan kerja.
- (6) Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Pura;
  - b. Masjid;
  - c. Gereja;
  - d. Vihara; dan
  - e. Klenteng.
- (7) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. *Kahyangan Jagat*;
  - b. *Kahyangan Tiga*;
  - c. *Pura Swagina*;
  - d. *Dadia*;
  - e. *Banjar Adat*;
  - f. *Subak*; dan
  - g. Pasar Desa Adat.

Bagian Ketiga  
Target  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*, Pemerintah Daerah menetapkan target pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Target pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas penerapan Peraturan Bupati ini pada Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan.
- (3) Target pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) tahun atau secara periodik.

Bagian Keempat  
Penerapan  
Pasal 9

Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* dilakukan oleh:

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga swasta;
- c. pelaku usaha;
- d. pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelola tempat ibadah; dan
- f. Desa Adat.

Paragraf 1  
Penerapan pada Lembaga Pemerintah  
Pasal 10

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dengan cara:
  - a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* bagi pegawai dan juga di kantin;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*, dalam kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan sejenis;
  - c. menghindari penggunaan peralatan yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - d. melarang pegawai atau tamu untuk membawa ke kantor, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk kantor, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
- (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pemerintah dapat melakukan dengan cara:
  - a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c. menyediakan air minum tanpa kemasan;
  - d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan
  - e. menggunakan peralatan selain berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*.

Paragraf 2  
Penerapan Pada Lembaga Swasta  
Pasal 11

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan cara:
  - a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* bagi pegawai dan juga di kantin;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*, dalam kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan sejenis;

- c. menghindari penggunaan peralatan yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - d. melarang pegawai atau tamu untuk membawa ke kantor, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk kantor, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
  - (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga swasta dapat melakukan dengan cara:
    - a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
    - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
    - c. menyediakan air minum tanpa kemasan;
    - d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan
    - e. menggunakan peralatan selain berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*.

Paragraf 3  
Penerapan Pada Pelaku Usaha  
Pasal 12

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan cara:
  - a. tidak menyediakan Kantong Plastik;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* kepada pekerja dan/atau di kantin;
  - c. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*, dalam kegiatan rapat, pertemuan, promosi, atau kegiatan sejenis;
  - d. menghindari penggunaan peralatan kerja dan/atau peralatan usaha yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*;
  - e. menghindari penggunaan kemasan plastik untuk produk yang dihasilkan atau barang dagangan;
  - f. melarang pekerja atau tamu, untuk membawa ke tempat kerja, barang dengan kemasan plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk perusahaan, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
- (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dapat melakukan dengan cara:
  - a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c. menyediakan air minum tanpa kemasan;
  - d. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, penerimaan tamu dan kegiatan sejenis;
  - e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan
  - f. menyediakan alternatif kemasan produk yang dihasilkan atau barang dagangan dengan yang berbahan ramah lingkungan.



Paragraf 4  
Penerapan Pada Lembaga Pendidikan atau Pelatihan  
Pasal 13

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh lembaga pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dengan cara:
  - a. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* di kantin lembaga pendidikan atau pelatihan;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*, dalam kegiatan rapat, pertemuan, pendidikan, pelatihan atau kegiatan sejenis;
  - c. menghindari penggunaan peralatan pendidikan atau pelatihan yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - d. melarang pegawai, pelaksana, peserta pendidikan atau pelatihan dan tamu, untuk membawa ke lembaga pendidikan atau pelatihan, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk lembaga pendidikan atau pelatihan, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
- (3) Untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan atau pelatihan dapat melakukan dengan cara:
  - a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c. menggunakan peralatan pendidikan dan pelatihan berbahan baku selain Plastik dan *Styrofoam*;
  - d. menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
  - e. menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan kegiatan sejenis.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, dapat dikecualikan untuk penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung lembaga pendidikan atau pelatihan.

Paragraf 5  
Penerapan Oleh Pengelola Tempat Ibadah  
Pasal 15

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dengan cara:
  - a. tidak menyediakan Kantong Plastik dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah;

- c. menghindari penggunaan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - d. melarang umat atau tamu, untuk membawa ke tempat ibadah, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk tempat ibadah, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
- (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola tempat ibadah dapat melakukan dengan cara:
- a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c. menyediakan air minum tanpa kemasan;
  - d. menyediakan air minum isi ulang pada lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan sejenis;
  - e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* dengan yang menggunakan bahan ramah lingkungan; dan
  - f. menggunakan peralatan dan/atau sarana kegiatan keagamaan di tempat ibadah selain berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*.

Paragraf 6  
Penerapan oleh Desa Adat  
Pasal 16

- (1) Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* oleh Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dengan cara:
- a. tidak menyediakan Kantong Plastik dalam kegiatan di Desa Adat;
  - b. tidak menyediakan atau menyajikan makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* dalam kegiatan di Desa Adat;
  - c. menghindari penggunaan peralatan kerja dan/atau sarana kegiatan di desa adat yang berbahan baku Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - d. melarang *krama* Desa Adat atau tamu, untuk membawa ke tempat suci atau lokasi kegiatan adat dan/atau agama, barang dengan kemasan Plastik, makanan dan/atau minuman dengan kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam*;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang di depan pintu masuk tempat suci atau lokasi kegiatan upacara adat dan/atau agama, dapat dalam bentuk stiker, *banner*, dan sejenisnya.
- (3) Untuk mengganti kemasan Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Adat dapat melakukan dengan cara:
- a. menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b. menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c. menyediakan air minum tanpa kemasan;
  - d. menyediakan air minum isi ulang pada lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan upacara adat dan/atau agama, *pasraman*, rapat, tamu atau kegiatan Desa Adat sejenis;
  - e. menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik, sedotan Plastik dan *Styrofoam* dengan menggunakan bahan ramah lingkungan; dan
  - f. menggunakan peralatan kerja dan/atau sarana kegiatan di Desa Adat yang berbahan baku selain Plastik dan *Styrofoam*.

## Pasal 17

Cara Penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16, dikecualikan untuk obat-obatan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan Plastik dengan tujuan untuk keamanan obat-obatan.

## BAB VI INVENTARISASI DAN SOSIALISASI

### Bagian Kesatu Umum Pasal 18

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. inventarisasi; dan
- b. sosialisasi.

### Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 19

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang meliputi:
  - a. jumlah sasaran pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*; dan
  - b. jumlah sasaran yang menerapkan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

### Bagian Ketiga Sosialisasi Pasal 20

- (1) Sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* dilakukan oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain.
- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kampanye;
  - b. penyebarluasan informasi pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*, yang dapat berupa pemasangan spanduk/poster/*banner* pada lokasi sasaran dan wilayah strategis, penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya;
  - c. *talk show*;
  - d. kegiatan ilmiah/seminar; dan
  - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 21

Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. aktif melakukan pencegahan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*; dan
- c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.

BAB VIII  
MONITORING  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dalam penerapan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdapat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang belum menerapkan pengurangan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Monitoring dapat memberikan:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. melaporkan kepada Bupati.
- (2) Penerapan teguran lisan, teguran tertulis dan pelaporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. teguran lisan diberikan oleh Tim Monitoring pada saat dilakukan monitoring dan diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menerapkan Peraturan Bupati ini;
  - b. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a teguran lisan tidak diindahkan, Tim Monitoring memberikan teguran tertulis kesatu;
  - c. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b teguran tertulis kesatu tidak diindahkan, Tim Monitoring memberikan teguran tertulis kedua;
  - d. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c teguran tertulis kedua tidak diindahkan, Tim Monitoring memberikan teguran tertulis ketiga; dan
  - e. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf d teguran tertulis ketiga tidak diindahkan, Tim Monitoring melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas secara periodik melakukan evaluasi terhadap pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam penerapan pengurangan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring terhadap target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB X  
PENGHARGAAN  
Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang telah menerapkan pengurangan penggunaan Plastik dan *Styrofoam*.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk piagam penghargaan dari Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 3 Agustus 2022

**BUPATI GIANYAR,**

ttd

**I MADE MAHAYASTRA**

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**

ttd

**I MADE GEDE WISNU WIJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**

**Drs. I Ketut Sedana, MAP.  
Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19731117 199311 1 001**

